

MEMUTUSKAN :

an :

- : Memberikan persetujuan kepada :

Nama : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Nurul Yaqin
Alamat : Jorong Sungai Jarlang Nagari Koto Panjang
Kecamatan IV Koto

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :

Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nurul Yaqin
Alamat : Jorong Sungai Jarlang Nagari Koto Panjang
Kecamatan IV Koto

- : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada dikturn KESATU akan dicabut;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal Maret 2010

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam



Drs. M. Usman

NIP. 19570914 198403 1 006

:
Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
arta
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
si Sumatera Barat di Padang
Agam di Lubuk Basung
DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
tur Kab. Agam di Lubuk Basung
Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
gam di Lubuk Basung
Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
si Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
IV Koto di Balingka
endidikan TK/SD dan Luar Sekolah
atan IV Koto di Koto Tuo



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
Website: <http://didik-agam.org> Email: dikor@sumutprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 066 / 1.08.21/Kpts-2010**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL YAQIN
JORONG SUNGAI JARIANG NAGARI KOTO PANJANG
KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak Swasta Nurul Yaqin Jorong Sungai Jariang Nagari Koto Panjang 67/108.21.5/LL-2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pendirian Taman Kanak Nurul Yaqin Jorong Sungai Jariang Nagari Koto Panjang dan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurul Yaqin;
- b. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurul Yaqin Jorong Sungai Jariang Nagari Koto Panjang telah memenuhi syarat untuk diberikan Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurul Yaqin Jorong Sungai Jariang Nagari Koto Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6).